



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
PENGADILAN NEGERI DONGGALA**

Jalan Vatu Bala No. 4 Kabonga Kecil Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah
www.pn-donggala.go.id, pn.donggala04@gmail.com

RISALAH PEMBERITAHUAN PUTUSAN / PENGUMUMAN

Nomor 49 /Pdt.G/2025/PN Dgl.

Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober 2025, saya
SAHLAN. HS, Jurusita Pengadilan Negeri Donggala ;

TELAH MEMBERITAHUKAN Kepada :

Nama : **SURYA BRAMANDA ;**
Pekerjaan : Swasta ;
Alamat : Dahulu Beralamat di Desa Maranatha, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten
Sigi. Namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;
Sebagai..... TERGUGAT.

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 7 Oktober 2025 **Nomor
49/Pdt.G/2025/PN Dgl** dalam perkara perdata gugatan antara :

BETRIX ,.....sebagai.....PENGGUGAT
Lawan
SURYA BRAMANDA ,.....sebagai.....TERGUGAT

Yang amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Bala Keselamatan Korps I Watubula tanggal 18 Juni tahun 2014, dan dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7210-KW-27052019-0005 tertanggal 27 Mei 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak, memelihara dan mendidik anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama: Agrifa Asyera (perempuan), lahir pada tanggal 16 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7210-LT-05082019 dan anak Bramasta Artur (laki-laki), lahir pada 4 April 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7210-LT-21092020-0005 jatuh kepada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mendidik dan menafkahi;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan salinan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatatkan ke dalam Register Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Pemberitahuan isi Putusan tersebut saya laksanakan melalui ~~WEBSITE~~ Pengadilan Negeri Donggala ;

Demikian risalah pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya untuk selanjutnya disampaikan melalui media sosial ;

 **JURUSITA**

SAHLAN, HS
NIP. 19760412 200701 1 003